



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 52/PID.SUS/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **JANUAR ALS TAMLEK BIN NASRUL ;** -----
Tempat lahir : Pekanbaru ;-----
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Januari 1975;-----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Datuk Ujung No.367 Kelurahan
Tanjung Datuk Kecamatan Limapuluh
Pekanbaru ; -----
A g a m a : Islam;-----
P e k e r j a a n : Buruh;-----
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahan oleh :

Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013;-----

Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 3 Nopember
2013 ;-----

Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Nopember 2013 s/d tanggal 3
Desember 2013 ;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Desember 2013 s/d 1
Pebruari 2014;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Pebruari 2014 s/d
tanggal 12 Pebruari 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d
tanggal 14 Maret 2014 ;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 Maret 2014
s/d tanggal 13 Mei 2014 ;-----

-----Pengadilan Tinggi tersebut; -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Februari 2014 Nomor :
933/PID.SUS/2013/PN.PBR ;-----

-----Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. :
PDM-403/PEKAN/10/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 yang mendakwa
Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa JANUAR ALS TAMLEK BIN NASRUL pada hari Rabu
tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada
suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Bukit barisan Perumahan
Bukit Mas blok C1 No.4 Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa
hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang
dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan
informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya transaksi
Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Bukit barisan Perumahan Bukit Mas blok
C1 No.4 Pekanbaru, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira
pukul 21.00 wib saksi Irsan, saksi Hendrik dan saksi Irwan Franche (petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polresta Pekanbaru) menuju ke rumah saksi Lilis Suryani Als Encim di Jalan Bukit Barisan Perumahan Bukit Mas blok C1 No.4 Pekanbaru, setelah tiba di rumah tersebut saksi Irsan, saksi Hendrik dan saksi Irwan Franche langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam tas sandang warna coklat milik terdakwa di temukan 1 (satu) paket plastic bening warna biru yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 14,8 (empat belas koma delapan) gram (berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan Pegadaian Nomor : 217/BB/VIII/1805000/2013 tanggal 30 Agustus 2013);-----

-----Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu;-----

-----Barang bukti tersebut telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 5938/NNF/2013 tanggal 06 September 2013 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, mengetahui : Dra.Melta Tarigan.M.Si yang berkesimpulan bahwa :

Barang bukti A yang dianalisis adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Barang bukti B yang dianalisis adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa JANUAR ALS TAMLEK BIN NASRUL pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Bukit barisan Perumahan Bukit Mas blok C1 No.4 Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Bukit barisan Perumahan Bukit Mas blok C1 No.4 Pekanbaru, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 wib saksi Irson, saksi Hendrik dan saksi Irwan Franche (petugas kepolisian Polresta Pekanbaru) menuju ke rumah saksi Lilis Suryani Als Encim di Jalan Bukit Barisan Perumahan Bukit Mas blok C1 No.4 Pekanbaru, setelah tiba di rumah tersebut saksi Irson, saksi Hendrik dan saksi Irwan Franche langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam tas sandang warna coklat milik terdakwa di temukan 1 (satu) paket plastic bening warna biru yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 14,8 (empat belas koma delapan) gram (berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan Pegadaian Nomor : 217/BB/VIII/1805000/2013 tanggal 30 Agustus 2013); -----

-----Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu;-----

-----Barang bukti tersebut telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 5938/NNF/2013 tanggal 06 September 2013 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, mengetahui : Dra.Melta Tarigan.M.Si yang berkesimpulan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti A yang dianalisis adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Barang bukti B yang dianalisis adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 16 Januari 2014 No.Reg. Perkara : PDM-403/PEKAN/10/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JANUAR ALS TAMLEK BIN NASRUL bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat ;-----
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna biru dengan berat bersih 14,8 gram dengan rincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 10,6 gram digunakan pemeriksaan laboratories, berat bersih 4,2 gram untuk persidangan ;--

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;-----
dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan (Pledoi) nya secara lisan, yaitu mohon hukuman yang ringan-ringanya, karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa masih mempunyai keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Februari 2014 Nomor : 933/PID.SUS/ 2013/PN.PBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **JANUAR ALS TAMLEK BIN NASRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu** “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Januar Als Tamlek Bin Nasrul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar Rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;-----
- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik warna biru dengan berat 14,8 gram dengan rincian Narkotika jenis shabu berat bersih 10,6 gram digunakan untuk uji Laboratorium dan berat 4,2 gram untuk persidangan;-----
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000, 00 (dua ribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 12/Akta.Pid/2014/PN.PBR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2014;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Februari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2014;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara (*inzage*) tertanggal 26 Februari 2014 Nomor : W4-U1/1568/HN/01. 10/II/2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 933/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 10 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Februari 2014 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Februari 2014, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam hal penjatuhan pidana badan/terhadap strafmacht (lamanya pidana penjara) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa JANUAR ALS TEMLEK Bin NASRUL yakni selama 8 (delapan) Tahun, Jaksa Penuntut Umum keberatan karena penjatuhan pidana badan kepada Terdakwa masih terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat dan kurang ampuh untuk dapat dipedomani dalam penjeraan terhadap pelaku, juga kurang ampuh didalam prefentif terhadap masyarakat, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan putusan sesuai sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan tertanggal 06 September 2013 No.Lab : 5937/NNF/2013 serta Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat disimpulkan adanya fakta fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Januar ditangkap oleh Petugas Sat ResNarkoba Polresta Pekanbaru, di rumah Lilis Suryani di jalan Bukit Barisan di Perumahan Bukit Mas Blok C1 No.4 Pekanbaru tepatnya di Kelurahan Singgalang, Kecamatan Tenayan Raya - Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira jam 21.30 wib, pada malam itu dengan barang buktinya berupa tas sandang warna coklat yang didalamnya terdapat satu paket plastik bening yang isinya shabu-shabu/Narkotika ; -----

Bahwa barang bukti tas sandang warna coklat milik Terdakwa yang didalamnya terdapat Narkotika, sesuai dengan berita acara penimbangan dan penyegelan dari PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota tertanggal 30 Agustus 2012 Nomor: 217/BB/VIII/1805000/2013 An. Tersangka Januar diketahui bahwa barang yang diduga Narkotika (shabu) yang terdapat dalam plastik warna biru berat kotoranya 16,4 gram dan berat bersih 14,8 gram ; -----

Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan sample pengujian barang tersebut pada Laboratorium Forensik Medan tertanggal 06 September 2013 No.Lab : 5937/NNF/2013 dengan kesimpulan barang sample (barang bukti) dianalisa positif mengandung Metamfetamina dalam daftar Golongan I No.61 dan Undang-undang No.35/2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Januar ditangkap Polisi di rumah Lilis Suryani setelah dilakukan pengepungan, penggrebekkan dan ditangkap di dalam kamar mandi bersama tas sandang warna coklat miliknya, yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket plastik bening Narkotika didalamnya seberat 14,8 (empat belas koma delapan) gram;-----

Bahwa didalam peristiwa tindak Pidana tersebut tidak diketemukan adanya transaksi jual beli diantara pelaku dan saksi, Terdakwa Januar diketahui menyimpan barang Narkotika dalam tas sandang warna coklat miliknya di dalam kamar mandi sebelum dilakukan penangkapan oleh team polisi tersebut secara terpisah dengan ditemukannya barang bukti dengan saksi Lilis Suryani ; -----

Bahwa Terdakwa dalam perbuatan tindak pidana menguasai menyimpan atau memiliki, Narkotika jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pemerintah/ pejabat yang berwenang;-----

Bahwa kedatangan Terdakwa Januar Als Tamlek Bin Nasrul di rumah Lilis Suryani pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sebelum ditangkap team polisi adalah atas ajakan saksi Oskar, dan dirumah itu Terdakwa ada mengkonsumsi shabu - shabu yang ditawarkan / diberikan oleh saksi Lilis Suryani (terdakwa pada perkara lain) ;-----

Bahwa pada awalnya Terdakwa membantah bahwa shabu-shabu yang ada didalam tas warna coklat milik Terdakwa seberat bersih 14,8 grm, namun setelah tuntutan hukuman di bacakan oleh Penuntut Umum, akhirnya terdakwa mengakui dan memohon hukuman seringan-ringannya, melalui Penasihat Hukumnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan ke Persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Pasal : 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ----

atau Kedua :

Pasal : 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;---

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif atau dakwaan dengan pilihan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan uraian fakta - fakta hukum yang ditemukan di persidangan, dihubungkan pula dengan Memori Banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah mengakui telah mengkonsumsi shabu,yang diberikan saksi Lilis Suryani dengan cara menghisap dari bong yang sudah disiapkan oleh saksi Lilis Suryani sendiri, terbukti dari hasil pemeriksaan Urine Terdakwa (vide hasil pemeriksaan laboratorium No. Lab. 5937 / NNF/2013,) dan telah mengakui memiliki 1 (satu) paket plastic bening, watna biru, shabu yang berada didalam tas sandang warna coklat milik Terdakwa, berat bersih 14,8 grm;-----

Bahwa Terdakwa, telah mengakui dalam memiliki, menguasai shabu-shabu tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak atas saran dokter untuk mengkonsumsi demi alasan kesehatan dan pengobatan;

Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan atau kedua yang diatur dan diancam dalam Pasal : 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa majelis hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya Nomor : 933/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 10 Februari 2014, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dan telah memenuhi rasa keadilan, dan telah mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa penerapan pasal dakwaan atau kedua yang dipilih oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan;- -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan atau kedua, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengann dakwaan yang telah terbukti tersebut; sehingga putusan Pengdilan Negeri Pekanbaru Nomor : 933/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 10 Februari 2014 harus dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan,yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat akan ketentuan Pasal : 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 933/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 10 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut;-----

Menyatakan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;-----

Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **7 April tahun 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **N. BETTY ARITONANG, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EWIT SOETRIADI, SH.MH.**, dan **H. ANTHONY SYARIEF, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 52/PID.SUS/2014/PTR tanggal 25 Maret 2014, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **14 April tahun 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. NATSIR, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

N. BETTY ARITONANG, SH.MH.

Hakim anggota

Hakim anggota

EWIT SOETRIADI, SH.MH.

H. ANTHONY SYARIEF, SH.

Panitera Pengganti,

M. NATSIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)